



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/PID.SUS/2019/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. **Nama Lengkap** : **Bahrian Hilman Alias Rian Bahrian Hilman Alias Rian Bin M. Iwan Hariyadi;**
2. **Tempat Lahir di** : Banjarmasin;
3. **Umur/Tanggal Lahir** : 25 Tahun / 17 Februari 1994;
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat Tinggal di** : Jl. Yos Sudarso Rt. 35/2 Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Swasta

Terdakwa II :

1. **Nama Lengkap** : **Bahrian Hilman Alias Rian Fadli Bin Abidinor (Alm);**
2. **Tempat Lahir di** : Banjarmasin;
3. **Umur/Tanggal Lahir** : 37 Tahun / 19 Februari 1982;
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat Tinggal di** : Jl. Sultan Adam, Komplek Hunafa No. 51, Rt. 030 Rw. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kuala Kapuas berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 1 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019;

Hal.1 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan negeri Kuala kapuas, sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Kuala kapuas, sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 3 Oktober 2019;;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Oktober 2019 s/d tanggal 2 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, yaitu RISA RAHMADANI, SH, Penasihat Hukum dari kantor Advokat – Pengacara DR. H. FAUZAN RAMON, SH., MH & REKAN, berkantor di Jalan Adhyaksa Rt. 27 No. 15 C Kayutangi Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/E.II/Pdn/KH-FR/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor 6/2019/SK/PN Kik tanggal 13 Mei 2019, dalam rangka mendampingi Para Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2019 Nomor 68/PID.SUS/2019/PT.PLK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Kik dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas ter tanggal 01 Juli 2019 NO.REG.PERK : PDM-90/Euh.2/Kpuas/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **BAHRIAN HILMAN alias RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan Terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** pada hari Selasa

Hal.2 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di pinggir jalan Anjir Km. 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas untuk mengantarkan barang berupa sabu kepada saudari KORNEL menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditumpangi oleh Terdakwa II.

Bahwa pada saat didalam mobil sambil jalan menuju Kuala Kapuas Terdakwa II ada menjanjikan kepada Terdakwa I apabila barang berupa sabu tersebut sampai kepada saudari KORNEL di Kuala Kapuas maka Terdakwa I akan diberi upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat sampai di jalan Trans Kalimantan Km 14 tepatnya di depan Polsek Kapuas timur, Terdakwa I melihat ada petugas kepolisian sedang melaksanakan razia surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa I merasa ketakutan dan menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Terdakwa II yang duduk sebagai penumpang disebelahnya dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memuang barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II membuka kaca pintu mobil dan langsung melemparkan barang berupa sabu tersebut keluar mobil di jalan Kalimantan Km. 14 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas tidak jauh dari Polsek Kapuas Timur.

Bahwa setelah barang berupa sabu tersebut dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Kapuas, namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Polsek Kapuas Timur untuk memakan pentol sambil memantau barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan aspal namun Terdakwa I Takut untuk mengambil barang tersebut karena masih banyak petugas yang melakukan razia dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuala Kapuas untuk menemui saudari KORNEL,

Hal.3 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II lolos dari pemeriksaan petugas karena surat-surat mobil tersebut lengkap.

Bahwa pada sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Polsek Kapuas Hilir Barimba dan kembali dihentikan oleh petugas kepolisian dan di tempat tersebut terdapat petugas dari Satuan Narkoba, sehingga pada saat itu dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan juga terhadap mobil yang dikendarai, saat itu petugas narkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut sudah di buang di dekat polsek kapuas timur, dan selanjutnya pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh petugas sat narkoba melakukan pencarian barang berupa sabu yang telah di buang namun karena cuaca gelap dan hujan barang tersebut tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi petugas dari sat Narkoba Polres kembali melakukan pencarian barang berupa sabu tersebut dan sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa I menemukan bungkusan plastik yang berisi sabu yang saat itu Terdakwa I berusaha menutupinya dengan sandal yang digunakannya namun hal tersebut diketahui oleh petugas dan akhirnya Terdakwa I mengambil barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu sembilan belas, lampiran Nomor : 14/042405/2019 tanggal 12 April 2019 setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah yakni 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu;
2. Berat awal yakni 1.70 gram (kristal+plastik) 1.26 gram (kristal) 0.44 gram plastik @ 0.22 gram (plastik);
3. Pembuktian Persidangan yakni 1.56 gram (kristal+plastik) 1.12 gram (kristal) 0.44 gram (plastik) @ 0.22 gram (plastik) ;
4. Lab forensik yakni 0.19 gram (kristal+plastik) 0.14 gram (kristal) 0.33 gram (plastik).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04682/NNF/2019.- pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei dua ribu sembilan belas dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal.4 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti Nomor 08192/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif **methaphetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor **08193/2019/NNF,-** dan **08194/2019/NNF,-** seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa I dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I **BAHRIAN HILMAN** alias **RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan Terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di pinggir jalan Anjir Km. 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas untuk mengantarkan barang berupa sabu kepada saudari KORNEL menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditumpangi oleh Terdakwa II.

Bahwa pada saat didalam mobil sambil jalan menuju Kuala Kapuas Terdakwa II ada menjanjikan kepada Terdakwa I apabila barang berupa sabu tersebut sampai kepada saudari KORNEL di Kuala Kapuas maka Terdakwa I akan diberikan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal.5 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sampai di jalan Trans Kalimantan Km 14 tepatnya di depan Polsek Kapuas timur, Terdakwa I melihat ada petugas kepolisian sedang melaksanakan razia surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa I merasa ketakutan dan menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Terdakwa II yang duduk sebagai penumpang disebelahnya dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memuang barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II membuka kaca pintu mobil dan langsung melemparkan barang berupa sabu tersebut keluar mobil di jalan Kalimantan Km. 14 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas tidak jauh dari Polsek Kapuas Timur.

Bahwa setelah barang berupa sabu tersebut dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Kapuas, namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Polsek Kapuas Timur untuk memakan pentol sambil memantau barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan aspal namun Terdakwa I Takut untuk mengambil barang tersebut karena masih banyak petugas yang melakukan razia dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuala Kapuas untuk menemui saudari KORNEL, Terdakwa I dan Terdakwa II lolos dari pemeriksaan petugas karena surat-surat mobil tersebut lengkap.

Bahwa pada sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Polsek Kapuas Hilir Barimba dan kembali dihentikan oleh petugas kepolisian dan di tempat tersebut terdapat petugas dari Satuan Narkoba, sehingga pada saat itu dilakukan penggeledahan badan, pakian dan juga terhadap mobil yang dikendarai, saat itu petugas narkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut sudah di buang di dekat polsek kapuas timur, dan selanjutnya pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh petugas sat narkoba melakukan pencarian barang berupa sabu yang telah di buang namun karena cuaca gelan dan hujan barang tersebut tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi petugas dari sat Narkoba Polres kembali melakukan pencarian barang berupa sabu tersebut dan sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa I menemukan bungkusan plastik yang berisi sabu yang saat itu Terdakwa I berusaha menutupinya dengan sandal

Hal.6 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakannya namun hal tersebut diketahui oleh petugas dan akhirnya Terdakwa I mengambil barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu sembilan belas, lampiran Nomor : 14/042405/2019 tanggal 12 April 2019 setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah yakni 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu;
2. Berat awal yakni 1.70 gram (kristal+plastik) 1.26 gram (kristal) 0.44 gram plastik @ 0.22 gram (plastik);
3. Pembuktian Persidangan yakni 1.56 gram (kristal+plastik) 1.12 gram (kristal) 0.44 gram (plastik) @ 0.22 gram (plastik) ;
4. Lab forensik yakni 0.19 gram (kristal+plastik) 0.14 gram (kristal) 0.33 gram (plastik).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04682/NNF/2019.- pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei dua ribu sembilan belas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang Bukti Nomor 08192/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif **methaphetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor **08193/2019/NNF,-** dan **08194/2019/NNF,-** seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, obat keras;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa I dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

Hal.7 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **BAHRIAN HILMAN alias RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan Terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di pinggir jalan Anjir Km. 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas untuk mengantarkan barang berupa sabu kepada saudari KORNEL menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditumpangi oleh Terdakwa II;

Bahwa pada saat didalam mobil sambil jalan menuju Kuala Kapuas Terdakwa II ada menjanjikan kepada Terdakwa I apabila barang berupa sabu tersebut sampai kepada saudari KORNEL di Kuala Kapuas maka Terdakwa I akan diberikan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sampai di jalan Trans Kalimantan Km 14 tepatnya di depan Polsek Kapuas timur, Terdakwa I melihat ada petugas kepolisian sedang melaksanakan razia surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa I merasa ketakutan dan menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Terdakwa II yang duduk sebagai penumpang disebelahnya dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memuang barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II membuka kaca pintu mobil dan langsung melemparkan barang berupa sabu tersebut keluar mobil di jalan Kalimantan Km. 14 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas tidak jauh dari Polsek Kapuas Timur;

Bahwa setelah barang berupa sabu tersebut dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Kapuas, namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Polsek Kapuas Timur untuk memakan pentol sambil memantau barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan aspal namun Terdakwa I Takut untuk mengambil barang tersebut karena masih banyak petugas yang melakukan razia dan

Hal.8 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuala Kapuas untuk menemui saudari KORNEL, Terdakwa I dan Terdakwa II lolos dari pemeriksaan petugas karena surat-surat mobil tersebut lengkap.

Bahwa pada sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Polsek Kapuas Hilir Barimba dan kembali dihentikan oleh petugas kepolisian dan di tempat tersebut terdapat petugas dari Satuan Narkoba, sehingga pada saat itu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan juga terhadap mobil yang dikendarai, saat itu petugas narkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut sudah di buang di dekat polsek kapuas timur, dan selanjutnya pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh petugas sat narkoba melakukan pencarian barang berupa sabu yang telah di buang namun karena cuaca gelan dan hujan barang tersebut tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi petugas dari sat Narkoba Polres kembali melakukan pencarian barang berupa sabu tersebut dan sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa I menemukan bungkusan plastik yang berisi sabu yang saat itu Terdakwa I berusaha menutupinya dengan sandal yang digunakannya namun hal tersebut diketahui oleh petugas dan akhirnya Terdakwa I mengambil barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu sembilan belas, lampiran Nomor : 14/042405/2019 tanggal 12 April 2019 setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah yakni 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu;
2. Berat awal yakni 1.70 gram (kristal+plastik) 1.26 gram (kristal) 0.44 gram plastik @ 0.22 gram (plastik);
3. Pembuktian Persidangan yakni 1.56 gram (kristal+plastik) 1.12 gram (kristal) 0.44 gram (plastik) @ 0.22 gram (plastik);
4. Lab forensik yakni 0.19 gram (kristal+plastik) 0.14 gram (kristal) 0.33 gram (plastik).

Hal.9 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04682/NNF/2019.- pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei dua ribu sembilan belas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang Bukti Nomor 08192/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif **methaphetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor **08193/2019/NNF,-** dan **08194/2019/NNF,-** seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa I dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I **BAHRIAN HILMAN alias RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan Terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di pinggir jalan Anjir Km. 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas untuk mengantarkan barang berupa sabu kepada saudari KORNEL menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditumpangi oleh Terdakwa II.

Hal.10 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat didalam mobil sambil jalan menuju Kuala Kapuas Terdakwa II ada menjanjikan kepada Terdakwa I apabila barang berupa sabu tersebut sampai kepada saudari KORNEL di Kuala Kapuas maka Terdakwa I akan diberikan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat sampai di jalan Trans Kalimantan Km 14 tepatnya di depan Polsek Kapuas timur, Terdakwa I melihat ada petugas kepolisian sedang melaksanakan razia surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa I merasa ketakutan dan menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada Terdakwa II yang duduk sebagai penumpang disebelahnya dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memuang barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II membuka kaca pintu mobil dan langsung melemparkan barang berupa sabu tersebut keluar mobil di jalan Kalimantan Km. 14 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas tidak jauh dari Polsek Kapuas Timur.

Bahwa setelah barang berupa sabu tersebut dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Kapuas, namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Polsek Kapuas Timur untuk memakan pentol sambil memantau barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan aspal namun Terdakwa I Takut untuk mengambil barang tersebut karena masih banyak petugas yang melakukan razia dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuala Kapuas untuk menemui saudari KORNEL, Terdakwa I dan Terdakwa II lolos dari pemeriksaan petugas karena surat-surat mobil tersebut lengkap.

Bahwa pada sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Polsek Kapuas Hilir Barimba dan kembali dihentikan oleh petugas kepolisian dan di tempat tersebut terdapat petugas dari Satuan Narkoba, sehingga pada saat itu dilakukan pengeledahan badan, pakian dan juga terhadap mobil yang dikendarai, saat itu petugas narkoba melakukan interrogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut sudah di buang di dekat polsek kapuas timur, dan selanjutnya pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh petugas sat narkoba melakukan pencarian barang berupa sabu yang telah di buang namun karena cuaca gelap dan hujan barang tersebut tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi petugas dari sat Narkoba

Hal.11 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres kembali melakukan pencarian barang berupa sabu tersebut dan sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa I menemukan bungkusan plastik yang berisi sabu yang saat itu Terdakwa I berusaha menutupinya dengan sandal yang digunakannya namun hal tersebut diketahui oleh petugas dan akhirnya Terdakwa I mengambil barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu sembilan belas, lampiran Nomor : 14/042405/2019 tanggal 12 April 2019 setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah yakni 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu;
2. Berat awal yakni 1.70 gram (kristal+plastik) 1.26 gram (kristal) 0.44 gram plastik @ 0.22 gram (plastik);
3. Pembuktian Persidangan yakni 1.56 gram (kristal+plastik) 1.12 gram (kristal) 0.44 gram (plastik) @ 0.22 gram (plastik) ;
4. Lab forensik yakni 0.19 gram (kristal+plastik) 0.14 gram (kristal) 0.33 gram (plastik).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04682/NNF/2019.- pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei dua ribu sembilan belas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang Bukti Nomor 08192/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif **methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor **08193/2019/NNF,-** dan **08194/2019/NNF,-** seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa I dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hal.12 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Rabu tanggal 14 Agustus 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-90/Euh.2/KPUAS/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **BAHRIAN HILMAN alias RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **BAHRIAN HILMAN alias RIAN Bin M. IWAN HARIYADI** dan terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO beserta STNK an. FADLI

Dikembalikan kepada terdakwa II **FADLI Bin ABIDINOR (alm)**

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih;
- 2 (dua) paket yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN.Klk. yang amarnya berbunyi

Hal.13 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAHRIAN HILMAN Als RIAN Bin M.IRWAN HARIYADI dan Terdakwa II. FADLI Bin ABIDINOR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I. BAHRIAN HILMAN Als RIAN Bin M.IRWAN HARIYADI dan Terdakwa II. FADLI Bin ABIDINOR (Alm)** dari Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. BAHRIAN HILMAN Als RIAN Bin M.IRWAN HARIYADI dan Terdakwa II. FADLI Bin ABIDINOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan warna merah DA 1581 TAO beserta STNK an. FADLI

Dikembalikan kepada Terdakwa II FADLI Bin ABIDINOR (alm);

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih;
- 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Hal.14 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas bahwa pada tanggal 04 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kik;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas bahwa pada tanggal 04 September 2019, permintaan banding. tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Memori banding tanggal 09 September 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 10 September 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Kik yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi primair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No 161/Pid.Sus/2019/PN tersebut dan memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi primair;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal.15 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN. Kik dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari memori banding tersebut jelas terlihat Penuntut Umum keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskannya, hal ini berarti keberatan penuntut umum tersebut adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa terhadap putusan yang membebaskan dari dakwaan tidak dapat dimintakan banding, karenanya permintaan banding penuntut umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu primair harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Kik yang dimintakan banding oleh penuntut umum tidak saja tentang pembebasan dari dakwaan kombinasi primair melainkan juga terdapat putusan yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam subsidiair.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penuntut Umum terhadap putusan yang membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan ke satu premair telah dinyatakan tak dapat diterima, maka permintaan banding dari Penuntut Umum harus diartikan banding terhadap putusan yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair yang menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Hal.16 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan Para Terdakwa bersalah dan secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam subsidiair dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ternyata sudah beralaskan pertimbangannya yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa, dengandemikian pertimbangan tersebut didasari oleh fakta hukum di persidangan, disamping itu pertimbangan tersebut sudah memenuhi kriteria minimal pembuktian sebagaimana di dalam pasal 183 KUHAP, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan tersebut telah berlandaskan hukum.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah berlandaskan hukum maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan beralasan untuk di pertahankan karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka status hukum Pengadilan Tinggi adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Klk.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Para Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan diputuskan dengan pendapat berbeda dari Hakim Ketua Sidang, sebagai berikut :

Bahwa dalam memori bandingnya tersebut Penuntut Umum mengulangi pendapatnya yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan pidana tanggal 14 Agustus 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-90/Euh.2/KPUAS/ / 2019 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi

Hal.17 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu primair melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan pendapatnya tersebut tidak hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tetapi juga didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi Wibowo, M. Kurniawan, Fitriadi dan Rio Lesmana Putra, dan alat bukti surat;

Bahwa oleh karena itu seharusnya dipertimbangkan apakah keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut beralasan menurut hukum, kendati Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan dalam putusannya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu primair dan karenanya mereka dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa dalam membuktikan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi sebagaimana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dibuktikan atau akan dipertimbangkan dakwaan kombinasi kesatu primair, apabila dakwaan kombinasi kesatu primair telah terbukti, dakwaan kombinasi kesatu subsidair tidak usah dipertimbangkan dan sebaliknya; Dengan demikian apabila dakwaan kombinasi kesatu primair tidak terbukti dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kombinasi kesatu primair tetapi dakwaan kombinasi kesatu subsidair terbukti, tentu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan dakwaan yang terbukti itu;

Bahwa apabila dalam memori bandingnya Penuntut Umum kembali mengulangi pendapatnya bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kombinasi kesatu primair maka menurut hemat kami bukan banding terhadap putusan bebas, karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana berdasarkan dakwaan yang terbukti, dan upaya hukum terhadap putusan demikian adalah banding;

Bahwa karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut menurut hemat kami harus dipertimbangkan seperti telah diuraikan di atas;

Bahwa yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut adalah apakah dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat menjadi petunjuk, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil barang bukti berupa sabu dari seseorang yang bernama Taci (DPO) di Banjarmasin yang dibawa dengan mobil sedan

Hal.18 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah ke Kuala Kapuas dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Kornel (DPO);

Bahwa alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan Saksi adalah keterangan Saksi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 37;

Bahwa Saksi-Saksi memberikan keterangan mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba berupa sabu yang diambil dari Banjarmasin dan dibawa dengan mobil sedan warna merah ke Kuala Kapuas yang akan diserahkan kepada seseorang, bukanlah keterangan yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri, dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh bukti petunjuk, karena keterangan Saksi-Saksi itu pun bersumber atau berasal dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan telah didasarkan kepada keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, surat dan adanya barang bukti, maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah didasarkan kepada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu subsidair;

Bahwa demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dan pidana yang dijatuhkan kepada mereka telah adil dan setimpal dengan kesalahan mereka;

Hal.19 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kik telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kombinasi kesatu primair tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan banding dari penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiar;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober** 2019 oleh kami **SUCIPTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**, dan **HERU PRAKOSA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2019 Nomor 68/PID.SUS/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal.20 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **AKRI YULIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

SUCIPTO, S.H., M.H.

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AKRI YULIANI, S.H.

Hal.21 dari 21 Hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)